



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 36/G/2022/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dalam sengketa antara;

SUDARMAN, S.IP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: sudarmanamran@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Jejen Sukrilah, S.Sy., M.A.
2. Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy., M.H.
3. Edo Septian Aldiansyah, S.H.
4. Fhareza Muhammad Gahar, S.H.

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JM AND PARTNERS, alamat Jalan Dr. Moch Hatta Nomor 205 RT. 08, Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: mukhlasassyukri.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Desa Kali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: aliantor.hrp@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Sugiarto, S.H., M.H., CPCLE., C.Me.
2. Syakia Ramadhana Tartusi, S.H.

Hal. 1 dari 40 Hal. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Sugiarto, S.H., M.H. And Associates", alamat Jalan Kinibalu No. 43, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: soe.gie89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 36/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL Tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 36/PEN-MH/2022/PTUN.BKL Tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL Tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 36/PEN-PP/2022/PTUN.BKL Tanggal 19 Oktober 2022 Tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat Tanggal 08 November 2022 Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 36/PEN-HS/2022/PTUN.BKL Tanggal 8 November 2022 Tentang hari dan tanggal Persidangan;
7. Dan memeriksa berkas perkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2022 di dalam register perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Halaman 2 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Sudarman S.IP Terbit pada tanggal 9 Agustus 2022.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang mengatur: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Adapun unsur-unsur pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, antara lain:

- **Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat Tertulis**, Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya objek sengketa a quo dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan selaku Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Badan atau pejabat tata usaha negara. Berisi tindakan hukum, dalam hal ini memutuskan Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Sudarman. S.IP, terbit pada tanggal 9 Agustus 2022. Yang mengakibatkan
 - Penggugat menerima surat teguran pertama dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Penggugat menerima surat teguran pertama dari Partai GOLKAR (Golongan Karya) tempat penggugat bernaung;

Halaman 3 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



- Penggugat diberhentikan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek sengketa *a quo* memunculkan stigma negatif terhadap penggugat, sementara penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan.

Dengan demikian “penetapan tertulis” terpenuhi dalam keputusan Tergugat.

- **Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat konkrit**, dalam hal ini Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Secara tersurat (*eksplisit*) menyebut keadaan konkret yaitu: “Menyatakan bahwa saudara Sudarman, S.IP, dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu di atas, dengan demikian syarat “konkrit” terpenuhi dalam keputusan Tergugat.
- **Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat “individual**. Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, menyebut *adresat* atau pihak yang dituju yaitu Penggugat saudara Sudarman, S.IP sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, hal yang dituju yaitu telah melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian syarat individual ini terpenuhi dalam keputusan tergugat.
- **Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat “final”**, dalam hal ini Objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif, dan sudah “menimbulkan akibat hukum” bagi Penggugat, yaitu: diktum ke enam yang menyatakan demikian rekomendasi keputusan Badan Kehormatan ini dibuat, dengan sebenar-

Halaman 4 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



benarnya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Tergugat ini sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Yaitu

- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Partai GOLKAR (Golongan Karya) tempat penggugat bernaung;
- Penggugat diberhentikan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek sengketa a'quo memunculkan stigma negatif terhadap penggugat, sementara penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan.

➤ **Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;**

- Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan sesuatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hukum bagi penggugat. Setelah terbitnya keputusan tergugat,
- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Partai GOLKAR (Golongan Karya) tempat penggugat bernaung;
- Penggugat diberhentikan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek sengketa a'quo memunculkan stigma negatif terhadap penggugat, sementara penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan.

Halaman 5 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



UPAYA ADMINISTRATIF

2. Bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam pasal 77 jo pasal 75 UU administratif pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
3. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 4 UU Administratif pemerintahan. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat belum menyelesaikan keberatan penggugat. Akibat hukum dari tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat, keberatan penggugat dianggap dikabulkan berdasar pada pasal 77 ayat 5 UU administrasi pemerintahan yang mengatur: "Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan.
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dan disampaikan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara pada tanggal 9 Agustus 2022.
5. Bahwa Ketua DPRD Bengkulu Utara menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2022 melalui surat nomor 170/34/DPRD/2022 perihal Penyampaian keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara..
6. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Surat Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Evi Fitriani yang pada pokoknya: memohon Tergugat untuk membatalkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu

Halaman 6 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Nomor : 01 Tahun 2022 yang tujuannya adalah untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*.

7. Bahwa setelah melalui upaya administratif, penggugat mendaftarkan Gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, yaitu 49 (Empat puluh sembilan) hari setelah penggugat menerima keputusan tergugat. Dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan oleh pasal 55 UU PTUN;
8. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa, yaitu keputusan tata usaha negara. Objek sengketa yang diperiksa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
9. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, keputusan tergugat merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan penggugat.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



2. Bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administratif Pemerintahan), yang mengatur: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*".
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dan disampaikan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara pada tanggal 9 Agustus 2022.
4. Bahwa Ketua DPRD Bengkulu Utara menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2022 melalui surat nomor 170/34/DPRD/2022 perihal Penyampaian keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara..
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Surat Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Evi Fitriani yang pada pokoknya: memohon Tergugat untuk membatalkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 01 Tahun 2022 yang tujuannya adalah untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*.
6. Bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam pasal 77 jo pasal 75 UU administratif pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
7. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan sebagaimana diatur

Halaman 8 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



dalam pasal 77 ayat 4 UU Administratif pemerintahan. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat belum menyelesaikan keberatan penggugat. Akibat hukum dari tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat, keberatan penggugat dianggap dikabulkan berdasar pada pasal 77 ayat 5 UU administrasi pemerintahan yang mengatur: "Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan.

8. Bahwa setelah melalui upaya administratif, penggugat mendaftarkan Gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2022, yaitu 49 (Empat puluh sembilan) hari setelah penggugat menerima keputusan tergugat. Dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan oleh pasal 55 UU PTUN;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), mengatur: "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**".
2. Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Bengkulu Utara, Penggugat pernah menjadi Kepala Desa Kali dahulu Kecamatan Arga Makmur sekarang Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tahun periode pertama 1991-1999 dan periode ke dua tahun 2000-2008.
3. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan keputusan

Halaman 9 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Gubernur Bengkulu Nomor A 38 B.1 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Masa Jabatan tahun 2019-2024;

4. Bahwa Penggugat dan anggota DPRD Bengkulu Utara yang lainnya dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 9 bulan september 2019;
5. Bahwa setelah pelantikan, Penggugat bersama 30 (tiga puluh) anggota DPRD Bengkulu Utara lainnya memiliki fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
6. Bahwa sejak tanggal 20 September 2019 penggugat menjabat sebagai wakil ketua di komisi II DPRD Bengkulu Utara;
7. Bahwa sejak tanggal 12 April 2022 Penggugat menjabat sebagai wakil ketua di komisi III DPRD Bengkulu Utara;
8. Bahwa seluruh pengalaman Penggugat yang didapat dari karir sebagai kepala desa sebelum memangku jabatan sebagai anggota DPRD Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024, Penggugat gunakan saat menjadi anggota DPRD Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024. Berbagai keputusan yang diambil penggugat ketika menjadi kepala desa maupun sebagai anggota DPRD Bengkulu Utara sudah dipertimbangkan dengan matang dan dengan didasarkan profesionalisme, kemandirian dan integritas penyelenggara pemerintahan. Penggugat selalu berusaha mencegah terjadinya Gratifikasi dan suap-menyuap dan menjamin integritas sebagai pejabat;
9. Bahwa sebagai anggota DPRD yang memulai karir dari tingkat Desa, Penggugat selalu menjaga dan terus menegakkan kode etik sebagai seorang pejabat;
10. Bahwa Penggugat sangat terkejut saat mendapat pemberitaan melalui media, bahwa penggugat diduga meminta dan menerima sejumlah uang dari salah satu calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, uang dimaksud diduga akan penggugat berikan kepada komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara selaku

Halaman 10 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



komisi yang membidangi persoalan hukum dan pemerintahan termasuk didalamnya persoalan PILKADES serentak Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022 dan untuk Ketua DPRD Bengkulu Utara. Berita yang muncul diberbagai media menggunakan judul dan angle berita yang seolah-olah Penggugat melakukan “pungutan uang 10 juta dari Calon kepala desa di daerah Bengkulu Utara dan mencatut nama Komisi I dan Ketua DPRD Bengkulu Utara”;

11. Bahwa sepengetahuan Penggugat, permasalahan penggugat dengan calon kepala desa di daerah Bengkulu Utara adalah masalah keluarga dan pribadi. Dan permasalahan tersebut sudah Penggugat selesaikan dengan calon kepala desa tersebut yang notabene adalah masih keluarga;
12. Bahwa kemudian Penggugat diadakan oleh Komisi I DPRD Bengkulu Utara yang membidangi permasalahan pemilihan kepala desa kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara yang dalam pokok materi laporannya merasa dirugikan atas pemberitaan yang berkembang, sekaligus meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara untuk memproses dan menyelesaikan persoalan tersebut;
13. Bahwa kemudian Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara melakukan gelar perkara dengan melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan “objek perkara”;
14. Bahwa Penggugat tidak terima dan sangat keberatan serta sangat dirugikan atas putusan “objek perkara”. Penggugat menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan, Rapat pleno putusan dan putusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara. Penggugat menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara melalui upaya administratif. Selain itu Penggugat mohon perlindungan hukum dan memohon menunda keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara;

Halaman 11 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



15. Bahwa secara khusus penggugat sangat keberatan dengan diktum kesatu keputusan tergugat yang menyatakan penggugat dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di atas. Dan diktum kedua menyatakan atas pelanggaran dimaksud, maka keputusan Badan Kehormatan ini menjadi **Teguran Tertulis** bagi yang bersangkutan. Diktum ke tiga : menyatakan pengusulan untuk **memberhentikan saudara Sudarman S.IP dari pimpinan Alat Kelengkapan Dewan** yakni wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, sekaligus memerintahkan kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk selambat-lambatnya selama 30 hari mengagendakan rapat paripurna pengisian Alat Kelengkapan Dewan. Diktum ke empat : hal-hal lain di luar pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat menindak tegas yang bersangkutan sesuai dengan aturan-aturan partai, karena yang bersangkutan tidak bisa menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada masyarakat dan Negara. Diktum kelima : Mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera menyampaikan hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kepada partai yang bersangkutan. Dan Diktum ke enam yang berbunyi : demikian rekomendasi keputusan Badan Kehormatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
16. Bahwa akibat dari terbitnya keputusan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian:
- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 12 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Partai GOLKAR (Golongan Karya) tempat penggugat bernaung;
- Penggugat diberhentikan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek sengketa a'quo memunculkan stigma negatif terhadap penggugat, sementara penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan.

17. Bahwa secara khusus penggugat keberatan dengan diktum kesatu keputusan tergugat yang menyatakan penggugat dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di atas. Menjadikan penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai pejabat di Bengkulu Utara yang sudah penggugat bangun dan jaga melalui pengabdian sebagai kepala desa selama 16 (enam belas) tahun menyelenggarakan pemerintahan desa dan hampir 3 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Sanksi melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sepantasnya tidak diberikan kepada penggugat, karena pengadu tidak meminta sanksi dan penggugat tidak pernah dibuktikan melanggar sumpah jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Bahwa berdasarkan uraian (3.1) sampai dengan (3.17) Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU PTUN.
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. SEMA No. 2/1991 jo. SEMA No. 3/2015, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Halaman 13 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024, Penggugat pernah menjadi Kepala Desa Kali dahulu Kecamatan Arga Makmur sekarang Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tahun periode pertama 1991-1999 dan periode ke dua tahun 2000-2008.
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A 38 B.1 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Masa Jabatan tahun 2019-2024.
3. Bahwa Penggugat dan anggota DPRD Bengkulu Utara yang lainnya dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 9 bulan September 2019.
4. Bahwa sejak tanggal 20 September 2019 penggugat menjabat sebagai wakil ketua di komisi II DPRD Bengkulu Utara.
5. Bahwa sejak tanggal 12 April 2022 Penggugat menjabat sebagai wakil ketua di komisi III DPRD Bengkulu Utara.
6. Bahwa seluruh pengalaman Penggugat yang didapat dari karir sebagai kepala desa sebelum memegang jabatan sebagai anggota DPRD Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024, Penggugat gunakan saat menjadi anggota DPRD Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024. Berbagai keputusan yang diambil penggugat ketika menjadi kepala desa maupun sebagai anggota DPRD Bengkulu Utara sudah dipertimbangkan dengan matang dan dengan didasarkan profesionalisme, kemandirian dan integritas penyelenggara pemerintahan. Penggugat selalu berusaha mencegah terjadinya Gratifikasi dan suap-menyuap dan menjamin integritas sebagai pejabat.
7. Bahwa sebagai anggota DPRD yang memulai karir dari tingkat Desa, Penggugat selalu menjaga dan terus menegakkan kode etik sebagai seorang pejabat.

Halaman 14 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



8. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2022 Penggugat sangat terkejut saat mendapat pemberitaan melalui media, bahwa penggugat diduga meminta dan menerima sejumlah uang dari salah satu calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, uang dimaksud diduga akan penggugat berikan kepada komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara selaku komisi yang membidangi persoalan hukum dan pemerintahan termasuk di dalamnya persoalan Pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022 dan untuk Ketua DPRD Bengkulu Utara. Berita yang muncul diberbagai media menggunakan judul dan angle berita yang seolah-olah Penggugat melakukan "pungutan uang 10 juta dari Calon kepala desa di daerah Bengkulu Utara dan mencatat nama Komisi I dan Ketua DPRD Bengkulu Utara".
9. Bahwa sepengetahuan Penggugat, permasalahan penggugat dengan calon kepala desa di daerah Bengkulu Utara adalah masalah keluarga dan pribadi. Dan permasalahan tersebut sudah Penggugat selesaikan dengan calon kepala desa tersebut yang notabene adalah masih keluarga.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli tahun 2022 Penggugat diadakan kepada ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara oleh Komisi I DPRD kabupaten Bengkulu Utara yang membidangi permasalahan pemilihan kepala desa kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara yang dalam pokok materi laporannya merasa dirugikan atas pemberitaan yang berkembang, sekaligus meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara untuk memproses dan menyelesaikan persoalan tersebut.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara melakukan gelar perkara dengan melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara nomor 01 tahun 2022 tentang Dugaan pelanggaran

Halaman 15 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



kode etik anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bengkulu Utara”

12. Bahwa Penggugat tidak terima dan sangat keberatan serta sangat dirugikan atas putusan “Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara nomor 01 tahun 2022 tentang Dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bengkulu Utara”. dikarenakan Penggugat menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan, Rapat pleno putusan dan putusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara. Penggugat menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara melalui upaya keberatan administratif. Selain itu Penggugat mohon perlindungan hukum dan memohon menunda keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Bahwa secara khusus penggugat sangat keberatan dengan diktum ke satu sampai ke lima yaitu sebagai berikut:
- **Diktum ke satu** keputusan badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan penggugat dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
 - **diktum ke dua** menyatakan atas pelanggaran dimaksud, maka keputusan Badan Kehormatan ini menjadi **Teguran Tertulis** bagi yang bersangkutan.
 - **Diktum ke tiga** : menyatakan pengusulan untuk **memberhentikan saudara Sudarman S.IP dari pimpinan Alat Kelengkapan Dewan** yakni wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, sekaligus memerintahkan kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk selambat-lambatnya selama 30 hari mengagendakan rapat paripurna pengisian Alat Kelengkapan Dewan.

Halaman 16 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



- **Diktum ke empat** : hal-hal lain di luar pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat menindak tegas yang bersangkutan sesuai dengan aturan-aturan partai, karena yang bersangkutan tidak bisa menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada masyarakat dan Negara.
 - **Diktum ke lima** : Mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera menyampaikan hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kepada partai yang bersangkutan. Dan Diktum ke enam yang berbunyi : demikian rekomendasi keputusan Badan Kehormatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
14. Bahwa akibat dari terbitnya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat mengalami kerugian:
- Penggugat menerima surat teguran pertama dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Penggugat menerima surat teguran pertama dari Partai GOLKAR (Golongan Karya) tempat penggugat bernaung;
 - Penggugat diberhentikan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024;
 - Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek sengketa a'quo memunculkan stigma negatif terhadap penggugat, sementara penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan.
15. Bahwa secara khusus penggugat keberatan dengan diktum kesatu keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan penggugat dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD

Halaman 17 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Kabupaten Bengkulu Utara, menjadikan penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai pejabat di Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah penggugat bangun dan jaga melalui pengabdian sebagai kepala desa selama 16 (enam belas) tahun menyelenggarakan pemerintahan desa dan hampir 3 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Sanksi melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sepantasnya tidak diberikan kepada penggugat, karena pengadu tidak meminta sanksi dan penggugat tidak pernah dibuktikan melanggar sumpah jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

16. Bahwa sebelum menguraikan analisis terhadap tata cara atau prosedur kewenangan verifikasi Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara, akan diuraikan pelaksanaan sidang pemeriksaan BK, rapat pleno putusan, sidang pengucapan putusan, penerbitan keputusan tergugat sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 19 juli 2022 telah berkembang di media massa baik cetak maupun online tentang pemberitaan mengenai permintaan dan pemberian imbalan berbentuk uang dari Calon Kepala Desa Kalai Duai bernama Herwantoni kepada Penggugat; Bahwa nilai imbalan berbentuk uang tersebut bernominal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Bahwa permintaan uang oleh Penggugat tersebut dianggap telah mencatut nama lembaga DPRD dan akan diberikan kepada Komisi I yang membidangi masalah sengketa Pilkadaes dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- b) Bahwa Komisi I menggelar Rapat dan pada tanggal 27 Juli 2022 memutuskan untuk mengadukan Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara c.q. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dengan pokok materi merasa dirugikan atas pemberitaan yang berkembang; Bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengadukan perihal hal di atas

Halaman 18 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkulu Utara, **karena Komisi I merasa telah dicatut namanya dan dirugikan** atas permintaan uang oleh Penggugat kepada Cakades Desa Kalai Duai bernama Herwantoni seperti kabar yang telah berkembang di media massa baik cetak maupun online;

c) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022 badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rapat badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan waktu sidang sebagai berikut:

d) **Sidang pemeriksaan per tama** pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 11.35 WIB, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melangsungkan rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Sekretaris dan Anggota Badan Kehormatan, dengan agenda pemanggilan pihak terkait yaitu Cakades Desa Kalai Duai yang bernama Herwantoni; Bahwa pada rapat yang dilangsungkan oleh BK, saudara Herwantoni selaku Cakades Desa Kalai Duai membantah semua yang diberitakan di media massa baik cetak maupun online terkait dengan Permintaan dan pemberian uang imbalan kepada Penggugat, terkait dengan sengketa Pilkada yang sedang dihadapi;

e) **Sidang pemeriksaan ke dua** pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.30 WIB, BK juga memanggil Penggugat dalam rapat Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Bengkulu Utara, yang dipimpin oleh Ketua BK bersama dengan Sekretaris dan anggota BK, dengan agenda pemanggilan pihak terkait yaitu Penggugat selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Fraksi Partai Golkar; Bahwa agenda rapat tersebut guna meminta keterangan, verifikasi dan klarifikasi atas dugaan permintaan dan pemberian uang dari Cakades Desa Kalai Duai yang bernama Herwantoni kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dalam rapat BK tersebut memberikan keterangan, dan memverifikasi serta mengklarifikasi

Halaman 19 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



bahwa berita yang berkembang di media massa baik cetak maupun online terkait pemberian dan permintaan uang tersebut tidak benar dan menolak semua isu berita yang berkembang di media massa baik cetak maupun online tersebut; Bahwa Penggugat juga menyatakan tidak pernah mencatut nama lembaga baik itu Komisi I maupun Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan berita dan isu yang berkembang tersebut. Bahwa pernyataan Penggugat selaras dengan Pernyataan saudara Herwantoni selaku Cakades Desa Kalai Duai di BK yang juga menyatakan tidak pernah memberi uang atau imbalan kepada Penggugat;

- f) **Sidang pemeriksaan ke tiga** diadakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 10.24 WIB, bertempat di ruang sidang BK DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang dipimpin oleh Ketua BK bersama Sekretaris dan **Anggota Badan Kehormatan tidak dilibatkan dan atau tidak diberitahukan adanya sidang lanjutan ke empat**. Sidang tersebut dengan agenda melakukan panggilan kepada Pelapor yaitu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Hasdiyansah;

Bahwa dalam rapat saudara Hasdiyansah memberikan keterangan di BK sebagai Pelapor dan memberikan keterangan bahwa saudara herwantoni (selaku Cakades Desa Kalai Duai) datang menemui dirinya di kediamannya desa Rama Agung kecamatan Arga makmur, dan menyampaikan atau memasukkan surat keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa, enam hari setelah pemilihan di Desa Kalai Duai, dan saudara Herwantoni mempertanyakan kepada dirinya (Hasdiansyah) bagaimana cara penyelesaian dan meminta bantuan kepada dirinya. Berikutnya saudara Herwantoni menyampaikan kepada dirinya (Hadiansyah) bahwa Sdr. Sudarman, S.IP (Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara) meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada saudara Herwantoni

Halaman 20 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



dengan alasan untuk diberikan kepada dirinya (Hasdiansyah, Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara) dan juga akan diberikan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara. Berikutnya dirinya (Hasdiansyah) selaku Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara menyampaikan kepada saudara Herwantoni untuk mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada saudara Sudarman, S.IP tersebut, karena dirinya dan Komisi I secara keseluruhan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dari siapapun. Selanjutnya, dirinya selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara c.q Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

- g) **Sidang pemeriksaan ke empat** diadakan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.35 WIB, bertempat di ruang sidang BK DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melangsungkan rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Sekretaris **dan Anggota Badan Kehormatan tidak dilibatkan dan atau tidak diberitahukan adanya sidang lanjutan ke empat**, Bahwa BK menceritakan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara terkait adanya kasus yang melibatkan Penggugat, terkait pemberian dan penerimaan uang imbalan dari calon kepala desa kalai duai yang bernama Herwantoni, Ketua DPRD Bengkulu Utara menyambut baik dan mendukung kinerja BK sekaligus meminta untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini;
- h) **Sidang pemeriksaan ke lima** diadakan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 11.07 WIB, bertempat di ruang sidang BK DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melangsungkan rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Sekretaris dan

Halaman 21 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Anggota Badan Kehormatan tidak dilibatkan dan atau tidak diberitahukan adanya sidang lanjutan ke empat, untuk meminta klarifikasi dan verifikasi dengan sejujur jujurnya dan sebenar-benarnya serta BK membacakan keterangan dan pernyataan saudara hasdiansyah pada sidang ketiga ke saudara Herwantoni. BK di hadapan saudara Herwantoni menyatakan 1. Bahwa saudara Herwantoni mengakui dan membenarkan pernyataan yang telah disampaikan saudara hardiansyah kepada BK terkait laporan dari Herwantoni ke Hasdiansyah mengenai permintaan dan pemberian uang imbalan tersebut 2. Saudara Herwantoni meminta kepada BK untuk menyelesaikan permasalahan ini di ranah BK dan tidak menyeret namanya ke APH. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari saudara Herwantoni sidang BK dianggap selesai dan ditutup.

- i) **Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara** diadakan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Ketua DPRD Bengkulu Utara mendengarkan hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tentang Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor : 01/ Tahun 2022 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Memutuskan amar kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam.

Ke satu : Menyatakan bahwa saudara Sudarman, S.IP, dinyatakan telah melanggar Tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seperti tercantum dalam pandangan akhir dan kesimpulan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Diatas

Ke dua : Menyatakan atas pelanggaran dimaksud, maka Keputusan Badan Kehormatan ini menjadi Teguran

Halaman 22 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Tertulis bagi yang bersangkutan.

Ke tiga : menyatakan pengusulan untuk memberhentikan saudara Sudarman S.IP dari pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yakni wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, sekaligus memerintahkan kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk selambat-lambatnya selama 30 hari mengagendakan rapat paripurna pengisian Alat Kelengkapan Dewan.

Ke empat: Hal-hal lain diluar pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Bengkulu Utara diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat menindak tegas yang bersangkutan sesuai dengan aturan-aturan partai, karena yang bersangkutan tidak bisa menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada masyarakat dan Negara.

Ke lima : Mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera menyampaikan hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kepada partai yang bersangkutan.

Ke enam : Demikian rekomendasi Keputusan Badan Kehormatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

17. Bahwa dari uraian pelaksanaan verifikasi oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara atas pengaduan dari saudara Hasdiansyah Ketua Komisi I DPR Bengkulu Utara di atas, penetapan putusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara nomor : 01 tahun 2022 khusus amar nomor 1, 2,3, 4,5 dan 6 telah tidak mengikuti tata cara pelaksanaan kewenangan verifikasi yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Halaman 23 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Nomor 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 112 ayat (1) berbunyi;

(1) Anggota Badan Kehormatan, dipilih dari dan oleh Anggota DPRD, sebanyak 3 (tiga) orang.

- **Bahwa faktanya:** Persidangan ke 3 (tiga) pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 10.24 dan persidangan ke 4 (empat) pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 15.35 tidak dilaksanakan dengan komposisi Badan Kehormatan yang lengkap, hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara seharusnya setiap persidangan dilakukan dengan anggota Badan kehormatan yang lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) tersebut.

2. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 19 ayat (3) berbunyi ;

"Pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya dibicarakan dengan fraksi yang bersangkutan".

- **Bahwa faktanya** aduan terhadap Penggugat langsung di sidangkan di Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara tanpa terlebih dahulu disampaikan dan dibicarakan dengan fraksi Partai Golkar tempat Pengggugat bernaung hal tersebut melanggar ketentuan pasal 19 ayat (3) peraturan Dewan

Halaman 24 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 118 ayat (2) berbunyi ;

“Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan / atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau alat bukti lain yang terkait.”

- **Bahwa faktanya** dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan cara yang ditentukan oleh pasal 118 ayat (2). Pemeriksaan seharusnya diawali dengan dipanggil dan atau diperiksa nya Pengadu tetapi dalam pemeriksaan perkara ini yang pertama diperiksa dan disidangkan adalah saksi, seharusnya Pengadu terlebih dahulu yang diperiksa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan teradu barulah pengadu diperiksa. Fakta tersebut menjadikan persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara cacat yuridis.
- Bahwa dalam faktanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan saudara Sudarman, S.IP tidak dilakukan verifikasi bukti-bukti dan keabsahan kebenarannya;

4. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 19 ayat (8) berbunyi;

Halaman 25 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



“Badan Kehormatan setelah melakukan dan penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap pengaduan dimaksud dapat;

- a. Menolak atau menerima pengaduan; dan/atau*
- b. Menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan dan pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.”*

- **Bahwa faktanya** setelah Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara menyelesaikan proses dan tahapan pemeriksaan, seharusnya rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada ketua DPRD dan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, tetapi fraksi yang bersangkutan tidak mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara Tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (8) peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Maka dapat disimpulkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara Cacat yuridis.

5. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 118 ayat (2) berbunyi ;

“Sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa;

- a. Teguran lisan;*
- b. Teguran tertulis*
- c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD*
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau*

Halaman 26 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



e. *Mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- **Bahwa faktanya** sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara seharusnya terlebih dahulu diberikan sanksi teguran lisan kepada penggugat, Tetapi sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara langsung peringatan tertulis tanpa melewati Teguran lisan, fakta tersebut melanggar ketentuan pasal 118 ayat (2) peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Bahwa dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 4 huruf D berbunyi;

"Tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya" Dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Bab X tentang kerahasiaan, Pengaduan, Pelaporan, Penelitian, Pembelaan di bagian kesatu tentang kerahasiaan Pasal 18 menyatakan

(1) *Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitahuan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok*

(2) *Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan.*

- **Bahwa faktanya** Ketua Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara telah memberikan keterangan kepada media online dalam konferensi pers digedung Dewan pada tanggal 29 juli 2022 ketika proses pemeriksaan Penggugat masi berjalan. dia mengatakan "Anggota komisi III DPRD Bengkulu Utara

Halaman 27 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



berinisial SU terancam sanksi pemberhentian sementara. Pasal nya Badan Kehormatan menilai tindakan yang bersangkutan merupakan sebuah pelanggaran kode etik yang berat. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 huruf D peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Maka hal tersebut menyebabkan terbentuknya opini yang beranggapan bahwa Penggugat benar – benar bersalah. Seharusnya asas praduga tidak bersalah dikedepankan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara dalam menyikapi permasalahan Penggugat.

18. Bahwa penerbitan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melanggar ***Substansi isi dari materi laporan pengadu.***

Bahwa isi dan tujuan putusan Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melanggar asas larangan ultra petita. Dapat ditafsirkan tujuan dari putusan BK DPRD Kabupaten Bengkulu Utara adalah menentukan apakah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Jika mencermati ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Bahwa merujuk pada tugas Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara yang diatur dalam pasal 113 ayat 1 a,b,c,d dan ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 114 a, b, tugas Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara cantara lain: memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota terhadap sumpah / janji dan kode etik, Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan

Halaman 28 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



pimpinan DPRD, anggota, dan/ atau masyarakat, melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna tertutup. Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, cita-cita dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam pasal 113, Badan Kehormatan berwenang: Memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan, Meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain dan Menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik, Memutus pelanggaran kode etik, serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Faktanya : Bahwa Aduan dari Pengadu kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara subtransi nya adalah pengadu merasa keberatan atas dugaan pencatutan nama Anggota komisi I dan nama Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang diduga dilakukan oleh Penggugat. tetapi keputusan Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melebihi apa yang diadakan oleh teradu, terlihat dari putusan yang menyatakan Penggugat diduga kuat meminta dan menerima sejumlah uang, dan akhirnya akibat dari dugaan itu, penggugat dikenakan hukuman telah melanggar kode etik Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Padahal pengadu tidak pernah mengadukan aduan terhadap penggugat perihal masalah serah terima uang kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan ditambah fakta

Halaman 29 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



dipersidangan Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menerima aduan dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang diduga telah dicatut namanya oleh penggugat.

Dengan demikian, Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 01 Tahun 2002 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Sudarman. S.IP terbit pada tanggal 9 Agustus 2022 yang **diterbitkan setelah melalui seluruh tahapan demi tahapan sidang kode etik yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sah.**

19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, serta merta telah merenggut hak Penggugat sebagai warga Negara sebagai anggota DPRD yang taat melalui prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penggugat mengalami kerugian materil berupa hilangnya posisi penggugat dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan mencemarkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat.
20. Bahwa Dengan berpedoman norma pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan, yakni **(1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**
21. Bahwa Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapny diuraikan sebagai berikut;

a. Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Bahwa ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 30 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



- 2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 19 ayat (3) berbunyi ;
“Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan / atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau alat bukti lain yang terkait.”
“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya dibicarakan dengan fraksi-fraksi yang bersangkutan”.
- 5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 19 ayat (8) berbunyi ;
“Badan Kehormatan setelah melakukan dan penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimkasud pada ayat (6) terhadap pengaduan dimaksud dapat;
 - a. Menolak atau menerima pengaduan; dan/atau
 - b. Menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan dan pemeriksaan kepada pimmpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.”
- 6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan

Halaman 31 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 118 ayat (2) berbunyi ;

"Sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa;

- a. Teguran lisan;*
- c. Teguran tertulis*
- d. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD*
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau*
- f. Mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pasal 4 huruf D berbunyi;

"tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya"

8) peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 02 tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Bab X tentang kerahasiaan, Pengaduan, Pelaporan, Penelitian, Pembelaan di bagian kesatu tentang kerahasiaan Pasal 18 menyatakan

Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitahuan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

9) **Faktanya** Keputusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara nomor 01 tahun 2022 tersebut melanggar ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang kode etik



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
Jo peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya;

b. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- 1) **Asas Kepastian Hukum**, adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara* (Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut "UU No. 28 Tahun 1999"). Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1), yang dimaksud dengan "**asas kepastian hukum**" adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*.

Faktanya : Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara ketika menjalankan tugas nya dalam Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Penggugat, melakukan tindakan yang bertentangan dengan landasan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan telah terjadi permasalahan prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai dengan aturan. hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

- 2) **Asas Legalitas**, adalah bahwa *penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* (Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Admnistrasi Pemerintahan).

Halaman 33 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Faktanya, Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara ketika menjalankan tugasnya dalam Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Penggugat melakukan tindakanyang tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat. Hal tersebut terjadi ketika proses Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi yang tidak sesuai prosedur. Hal tersebut melanggar asas Legalitas karena prosedur pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan aturan peraturan yang berlaku. Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; Joperaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh karenanya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas;

- 3) **Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia**, adalah bahwa *penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan); Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Faktanya, Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara ketika menjalankan tugas nya dalam Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan, hal tersebut sangat melanggar hak dasar bagi

Halaman 34 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Penggugat yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan dalam hal ini pengakuan atas hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, jaminan dalam hal ini jaminan agar Penggugat mendapatkan haknya sebagai Anggota DPRD Bengkulu Utara, perlindungan dalam hal ini penggugat tidak mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai calon Anggota DPRD Bengkulu Utara, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Objek Sengketa *a quo* justru melanggar hak-hak Penggugat dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

- 4) **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan *bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999).

Faktanya, hasil akhir dari putusan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan khususnya kepada penggugat umumnya kepada masyarakat, dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara membiarkan adanya pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan. Hal tersebut melanggar asas akuntabilitas sehingga hasil akhir dari pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara yang berbentuk sebuah surat Keputusan tidak SAH. Kemudian keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa *a quo*.

Halaman 35 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



5) **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan (Penjelasan Pasal 10 huruf e).

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **melampaui Wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Faktanya, Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara ketika menjalankan tugas nya dalam Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan, hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Tergugat dalam melaksanakan tupoksi sebagai panitia penyelenggara dan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, bertindak melampaui wewenang karena Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; *Jo* peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara no 01 tahun 2019 tentang

Halaman 36 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB. Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosofis, karenanya mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* "BATAL/ TIDAK SAH",

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memutuskan dengan mengadili:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 01 Tahun 2002 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Sudarman. S.IP, terbit pada tanggal 9 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 01 Tahun 2002 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Sudarman. S.IP, terbit pada tanggal 9 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara masa jabatan 2019-2024 seperti semula sebelum objek sengketa dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 37 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2022, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan secara tertulis perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL dalam persidangan tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap penyampaian Duplik Tergugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat memintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya atas permohonan pencabutan gugatan a quo oleh Penggugat secara langsung dalam persidangan tanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya menyetujui permohonan pencabutan gugatan a quo oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara a quo, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Halaman 38 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL dinyatakan dihentikan terhadap Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 36/G/2022/PTUN-BKL dinyatakan dihentikan dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL dihentikan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan penetapan ini sejumlah Rp 228.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **10**

Halaman 39 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court, pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IFNAIDY ASIROOS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

TTD

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya.....	Rp.	20.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	33.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai.....	Rp.	10.000,-
6. ATK Perkara	Rp.	125.000,-
Jumlah : Rp.		228.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 40 dari halaman 40. Penetapan Nomor 36/G/2022/PTUN.BKL